



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI TAHUN 2023



TRANGKIL



Jl. Raya Pati - Tayu Km. 11 Telp. (0295) 4101848 Kode Pos : 59153

Email : kecamatan.trangkil@gmail.com

Website : www.kecamatan-trangkil.blogspot.com



## DAFTAR TABEL

- <b>Tabel 1.1</b>	Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Trangkil	6
- <b>Tabel 2.1</b>	Tabel Target Belanja Kecamatan Trangkil	14
- <b>Tabel 2.2</b>	Alokasi Anggaran per Sasaran Startegis Tahun Anggaran 2023	14
- <b>Tabel 3.1</b>	Capaian Kinerja Kecamatan Trangkil Tahun 2023	18
- <b>Tabel 3.2</b>	Pengukuran Kinerja Kecamatan Trangkil Tahun 2023	19
- <b>Tabel 3.3</b>	Data capaian kinerja sasaran I	20
- <b>Tabel 3.4</b>	Data capaian kinerja sasaran II	20
- <b>Tabel 3.5</b>	Data capaian kinerja sasaran III	21
- <b>Tabel 3.6</b>	Pencapaian kinerja sasaran I	22
- <b>Tabel 3.7</b>	Pencapaian kinerja sasaran II	23
- <b>Tabel 3.8</b>	Pencapaian kinerja sasaran III	24
- <b>Tabel 3.9</b>	Realisai Anggaran per Sasaran Stategis	25





## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Perkenan dan Rahmatnya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2022.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Trangkil Tahun 2022 ini merupakan kewajiban semua SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Trangkil.

Dalam menyusun LKjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Kecamatan Trangkil Tahun 2022.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang dapat kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trangkil, Februari 2023  
CAMAT TRANGKIL

**WAHYU WURIYANTO, S.STP, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19790712 199711 1 001



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Struktur Organisasi
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



## DAFTAR ISI

*Halaman*

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **DAFTAR TABEL**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan .....	2
D. Data Umum Organisasi.....	3
E. Struktur Oeganisasi .....	3
F. Sumber Daya .....	5
G. Kondisi Geografis .....	6
H. Kondisi Demografis .....	7
I. Sistematika Penyajian LKJIP .....	7

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

A. Rencana Strategik .....	10
B. Indikator Kinerja .....	12
C. Perjanjian Kinerja .....	13
D. Rencana Anggaran .....	15

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**


A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.....	23
C. Realisasi Anggaran .....	42

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	45
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	46
C. Pemecahan Masalah.....	46



## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI



Dasar : Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

















## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trangkil Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **C. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Kecamatan Trangkil adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
4. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
5. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun .



## **D. Data Umum Organisasi**

### *1.1. Dasar Hukum*

Kecamatan Trangkil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

### *1.2. Tugas Pokok dan Fungsi*

#### a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- 1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- 4) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 10) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### b. Fungsi

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;



- 2) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- 4) pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 10) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### **E. Struktur Organisasi**

Kecamatan Trangkil dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara administratif Kecamatan Trangkil terdiri dari 16 desa, 52 dukuh, 60 Rukun Warga (RW) dan 374 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Trangkil dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu oleh Sekretaris Camat dan beberapa Seksi serta Kepala Desa. Susunan Organisasi Kecamatan Trangkil terdiri dari :  
Struktur organisasi Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati sesuai laporan keadaan akhir tahun 2023 sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Subbag Program dan Keuangan




- 2) Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pelayanan
7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Di Kecamatan Trangkil semua desa memiliki Sekretaris Desa yang definitif yang terdiri dari 2 Sekdes PNS dan 14 Sekdes Non PNS, dan semua desa di Kecamatan Trangkil telah memiliki kantor desa masing-masing sehingga memudahkan para perangkat desa melaksanakan pekerjaannya dan masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan.


#### F. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang dimiliki OPD Kecamatan Trangkil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebanyak 14 personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 9 orang PNS berjenis kelamin laki-laki (69%) dan 4 orang PNS berjenis kelamin perempuan (31%). Jika dilihat dari jenjang pendidikan terdapat 3 PNS dengan pendidikan S2, 6 orang berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan SLTA dan 1 orang berpendidikan SLTP.






Jika dilihat dari usia karyawan Kecamatan Trangkil terdapat 2 orang dengan usia >55, 5 orang PNS dengan usia >45 s.d 55, dan 6 orang dengan usia >35 s.d 45.



### G. Kondisi Geografis Kecamatan Trangkil



Kecamatan Trangkil terletak di wilayah Kabupaten Pati bagian utara. Kecamatan Trangkil merupakan salah satu dari 21 daerah



Kecamatan di Kabupaten Pati yang terletak pada 11 Km dari ibukota Kabupaten Pati ke arah utara.

Batas wilayah :

Sebelah Utara	: Kecamatan Margoyoso
Sebelah Timur	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Kecamatan Wedarijaksa
Sebelah Barat	: Kecamatan Tlogowungu

#### **H. Kondisi Demografis Kecamatan Trangkil**

Jumlah penduduk di Kecamatan Trangkil sebanyak 64.339 orang dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 32.352 orang dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 31.987 orang. Sex ratio tahun 2023 kurang dari 100 yaitu sebesar 99,13 persen, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki

Penduduk Kecamatan Trangkil mempunyai pekerjaan utama adalah petani dengan komoditas utama adalah padi, ketela, palawija. Selain itu tidak sedikit pula yang bekerja di sektor niaga, industri rumah tangga dan jasa.

Ditinjau dari segi pendidikan di Kecamatan Trangkil terdapat berbagai lembaga pendidikan formal yang meliputi:

1. TK sebanyak 18 buah
2. RA Sebanyak 16 buah
3. SD sebanyak 29 buah
4. MI sebanyak 11 buah
5. SMP sebanyak 3 buah
6. MTS sebanyak 8 buah
7. MA sebanyak 7 buah

#### **I. Sistematika Penyajian LKjIP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Trangkil selama tahun 2023. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu



mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kecamatan Trangkil.

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab ini disajikan mengenai penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja.

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar yang memuat perencanaan kinerja dalam Renstra, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan daerah serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini diuraikan pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Kecamatan Trangkil Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023
2. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standart nasional ( jika ada )
3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk rencana aksi dari setiap strategis

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup.

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kecamatan Trangkil untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : 1. Perjanjian Kinerja Perubahan 2023  
2. Lain Lain yang dianggap perlu



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategik**

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan



umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2022 dan 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Oleh karena itu, guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, sehingga bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Bupati/ Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Melaksanakan ketentuan tersebut, setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, maka Kecamatan Trangkil juga harus menyusun Rencana Strategis Kecamatan Trangkil Tahun 2023-2026.

Adapun Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Trangkil Tahun 2023-2026 adalah menjabarkan tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan Trangkil dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki sebagai



pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun mendatang.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Trangkil Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- 1). Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai alat untuk sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026;
- 2). Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Trangkil

## **B. Indikator Kinerja**

Renstra Kecamatan Trangkil 2023-2026 telah memuat indikator kinerja utama, yang dikelompokan dalam aspek dan fokus pembangunan Kecamatan Trangkil, didalam mengukur kinerja Pemerintah Kecamatan Trangkil tahun 2022 dipergunakan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 3 Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Utama dipilih dari indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses pengelolaan pemerintahan daerah yang keluarannya berupa hasil (outcome). Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut disusunlah indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Jumlah Laporan Survei kepuasan masyarakat
3. Persentase Desa Mandiri

## **C. Perjanjian Kinerja**



Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), Pemerintah Kecamatan Trangkil ***berjanji*** akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Trangkil.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Trangkil Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,44
2.	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan
3.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	6,25 %



#### D. Rencana Anggaran

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Trangkil Tahun 2022, alokasi anggaran diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Kecamatan Trangkil pada Tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.776.830.000,- terdiri atas Belanja operasi sebesar Rp. 1.740.130,00 dan Belanja modal sebesar Rp. 36.700.000,-

Tabel 2.1  
Target Belanja Kecamatan Trangkil

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	%
<b>Belanja operasi</b>	<b>1.740.130.000</b>	97,93%
<b>Belanja modal</b>	<b>36.700.000</b>	2,07%
<b>Total belanja</b>	<b>1.776.830.000</b>	100

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan/program utama yang digunakan untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan maka Pemerintah Kecamatan Trangkil membuat rencana anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.776.830.000, yang dijabarkan ke dalam 5 Program dan 7 kegiatan yang masing-masing anggarannya disusun di dalam DPA Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.2  
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN (%)
1.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	3.367.000	0,19



2.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	20.985.100	1,18
3.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	1.250.000	0,07
4.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	46.335.000	2,61
5.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	7.149.100	0,40
	<b>Jumlah</b>	<b>79.086.200</b>	<b>4,45</b>
	<b>Jumlah belanja pendukung</b>	<b>1.697.743.800</b>	<b>95,55</b>
	<b>Total belanja</b>	<b>1.776.830.000</b>	<b>100%</b>

Pada tabel di atas, dapat dilihat pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Belanja langsung program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 1.697.743.800,- sedangkan belanja langsung program/kegiatan utama sebesar Rp. 79.086.200 ,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan didukung melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 3.367.000,-
2. Pencapaian sasaran strategis 2 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan didukung melalui Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 20.985.100,00.
3. Pencapaian sasaran strategis 3 Meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan



ketertiban didukung melalui Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 1.250.000,-

4. Pencapaian sasaran strategis 4 Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 46.335.000,-
5. Pencapaian sasaran strategis 5 Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan didukung dengan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 7.149.100,-

Pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Pati selaku Atasan dan Camat Trangkil selaku Bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki SKPD Kecamatan Trangkil dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat dalam lampiran.



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

#### **A. Capaian Kinerja Kecamatan Trangkil**

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi maka perlu dilakukan proses pengukuran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian



setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Trangkil tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum telah tercapai keberhasilan pencapaian target kinerja dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 3.1 berikut

TABEL 3.1  
CAPAIAN KINERJA KECAMATAN TRANGKIL

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,87
2.	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan
3.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	37,5 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai capaian kinerja dari 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja menunjukkan 3 sasaran strategis (3 indikator kinerja) telah sesuai / melebihi target. Jadi nilai capaian rata-rata dari ketiga sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

#### 1. Pengukuran Kinerja tahun 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Trangkil melakukan pengukuran kinerja ini dilakukan



secara tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja Pemerintah Kecamatan Trangkil, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

<b>85 s/d 100</b>	:	<b>Sangat Berhasil</b>
<b>70 s/d &lt; 85</b>	:	Berhasil
<b>55 s/d &lt; 70</b>	:	Cukup Berhasil
<b>0 s/d &lt; 55</b>	:	Tidak Berhasil

Hasil pengukuran target dengan realisasi masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2

PENGUKURAN KINERJA  
KECAMATAN TRANGKIL

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,44	3,87	100	SB
2.	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100	SB
3.	Persentase desa mandiri	6,25 %	37,5 %	100	SB

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Trangkil tahun 2023, kinerja yang dicapai



menunjukkan bahwa 3 IKU telah masuk kategori sangat berhasil ( $\geq 100\%$ ), dan tidak ada IKU yang masuk kategori tidak berhasil.

## B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Analisis atas capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja untuk mewujudkan tiap-tiap sasaran strategis Tahun 2023 akan dijabarkan sebagai berikut :

SASARAN PERTAMA, Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat. Kinerjanya sangat berhasil Pencapaian indikasinya rata-rata sebesar 100%.

TABEL 3.3  
CAPAIAN KINERJA SASARAN 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,44	3,87	100 %

Nilai capaian kinerja sasaran ini mencapai 100%. Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Trangkil menjabarkan dengan indikator kinerja pencapaian sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 3,87 dari target 3,44 yang artinya Indeks Kepuasan Masyarakat telah melebihi target yang ditetapkan dapat dikatakan sangat berhasil. Capaian kinerja ini didapat dari jumlah responden sebanyak 315 yang telah mendapatkan pelayanan pada Kecamatan Trangkil melakukan penilaian terhadap pelayanan melalui Aplikasi E SKM, dengan Jumlah NRR Tertimbang sebesar 3,87 dan Mutu Pelayanan dengan kategori Sangat Baik.

SASARAN KEDUA, Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat. Kinerjanya sangat berhasil Pencapaian indikasinya rata-rata sebesar 100%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.4  
CAPAIAN KINERJA SASARAN 2



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100

Nilai capaian kinerja sasaran ini mencapai 100%. Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Trangkil terdiri 1 indikator kinerja pencapaian sasaran, indikator Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat berhasil mencapai 100% karena dari yang ditargetkan sebesar 100% telah memenuhi target 100%. Capaian ini didapat dari target Renstra Indikator Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 Laporan dan dikarenakan pada tahun 2023 diwajibkan menyusun Laporan SKM maka pada tahun 2023 telah dapat menyajikan 1 (satu) laporan SKM.

SASARAN KETIGA, Meningkatnya kemandirian desa. Kinerjanya berhasil pencapaian indikasinya sebesar 6,25 %. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.5  
CAPAIAN KINERJA SASARAN 3

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase desa mandiri	6,25 %	37,5 %	100

Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran ini mencapai 37,5 %. Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Trangkil terdiri 1 indikator kinerja, indikator pertama yaitu Persentase desa mandiri berhasil mencapai 37,5 % karena dari yang ditargetkan sebesar 6,25% telah memenuhi target 37,5 %. Capaian ini didapat dari jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Trangkil sebanyak 6 (enam) Desa yaitu Desa Trangkil, Desa Pasucen, Desa Kertomulyo, Desa Guyangan, Desa Sambilawang, dan Desa Asempapan dibagi jumlah desa 16 (enam belas) dikali 100%.

## 2. Analisis dan Evaluasi Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Trangkil dilakukan dengan



membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Indikator kinerja utama sebagai, ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Trangkil. Dari 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2023 capaian kinerjanya 3 indikator berhasil mencapai  $\geq 100\%$ . Pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dari target yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2023, capaian tersebut mencerminkan keberhasilan dari program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun. Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja tahun ini maka akan dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu. Akan tetapi sehubungan Anggaran tahun 2023 adalah berdasarkan Renstra 2023-2026 yang berbeda dengan Anggaran Tahun 2022 yang berdasarkan Renstra 2017-2022 maka untuk indikator ada perbedaan. Maka dari itu untuk LKJIP tahun 2023 ini akan disajikan data awal di tahun 2023.

a. Tujuan Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat

Tolok ukur capaian Tujuan Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat dilihat di pencapaian tujuan pada satu Indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Uraian pencapaian Tujuan dan indikator kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.6

PENCAPAIAN KINERJA

Tujuan: Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Kinerja thn 2023 (%)	Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,44	3,87	100%	3,50

Berdasar data tersebut diatas, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Trangkil tahun 2023 mencapai hasil 100% karena dengan target 3,44 dapat terealisasi sebesar 3,87

Pada pelaksanaan tahun ke 1 (tahun 2023) pelaksanaan Renstra, realisasi pelaksanaan kinerja sudah melebihi target akhir



Renstra yaitu 3,50. Untuk mempertahankan capaian tersebut maka capaian kinerja yang dicapai tahun 2023 yaitu 3,87 harus dipertahankan supaya bisa sesuai / melebihi target akhir pelaksanaan Renstra.

b. Sasaran Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Tolok ukur capaian sasaran Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 dapat dilihat di pencapaian sasaran pada 1 (satu) Indikator yaitu Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Uraian pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

TABEL 3.7

PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran: Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Kinerja thn 2023 (%) Realisasi	Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi		
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	100	1

Berdasar data tersebut diatas, bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 1 Laporan. Capaian tahun 2023 didapat dari jumlah Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 laporan dalam 1 (satu) tahun dibagi Target Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 (satu) dikali 100%.

c. Sasaran Meningkatnya kemandirian desa.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kemandirian desa pada tahun 2023 dapat dilihat di pencapaian sasaran pada 1 (satu) Indikator yaitu Persentase desa mandiri. Uraian pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:



TABEL 3.8  
PENCAPAIAN KINERJA  
Sasaran : Meningkatkan kemandirian desa.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Kinerja thn 2023 (%)	Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi		
1	Persentase desa mandiri	6,25 %	37,5%	100%	12,5%

Berdasar data tersebut diatas dapat dilihat, bahwa capaian kinerja indikator Persentase desa mandiri untuk tahun 2023 adalah sebesar 100%. Hal ini disebabkan bahwa terdapat Desa di Kecamatan Trangkil sudah ada yang kriteria Desa Mandiri Sebanyak 6 (enam) Desa yaitu Desa Trangkil, Desa Pasucen, Desa Kertomulyo, Desa Guyangan, Desa Sambilawang, dan Desa Asempapan. Untuk capaian indikator persentase desa mandiri sudah mencapai 100%. Capaian ini didapatkan dari jumlah Desa yang mendapatkan status Desa Mandiri sebesar 6 (enam) Desa yang sebelumnya Desa di Kecamatan Trangkil hanya 1 (satu) desa yang masuk kriteria Desa Mandiri, sehingga capaiannya 100%.

### C. Realisasi Anggaran

Kecamatan Trangkil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja didukung oleh APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.776.830.000,00 dengan jumlah anggaran belanja operasi sebesar Rp. 1.740.130.000,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 36.700.000,00 yang dijabarkan ke dalam 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang masing-masing anggarannya disusun berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2023. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut maka anggaran yang digunakan/realisasi anggaran tahun 2023 diuraikan dalam bentuk tabel berikut:



NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.740.130.000	97,93
2.	Belanja Modal	36.700.000	2,07
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.776.830.000</b>	<b>100</b>

Anggaran yang teralokasi untuk program yang berkaitan langsung dengan sasaran dan indikator kinerja utama Kecamatan Trangkil yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2023, yakni: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (terdistribusikan dalam 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (terdistribusikan dalam 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (terdistribusikan dalam 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan), Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan), memperoleh dana anggaran sebesar Rp. 70.762.800,00 yang terserap sebanyak Rp. 70.762.300,00 (terserap sebesar 99,99%).

TABEL 3.9

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	3.367.000	3.364.000	99,91
2	Meningkatnya kemandirian desa	75.719.200	75.707.700	99,98
	<b>Jumlah</b>	<b>79.086.200</b>	<b>79.071.700</b>	<b>99,98</b>



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trangkil merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Trangkil selama tahun 2023. Dari hasil penyusunan LKjIP ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya di Kecamatan Trangkil dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata capaian kinerja 3 sasaran yang sebesar 100%. Capaian kinerja dan realisasi indikator kinerja sasaran Kecamatan Trangkil tahun 2023 secara keseluruhan dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM (pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya), anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dari analisis 2 sasaran, terdapat 2 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur pada tahun 2022, capaian indikator kinerja selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 1 Laporan (100%).
2. Meningkatnya kemandirian desa sebesar 37,5 %

#### **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran strategis secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran berdasar skala prioritas sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektifitas ;



2. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan ;
4. Penetapan indikator sasaran secara rinci pada masing - masing kegiatan



5. Melakukan koordinasi dengan SKPD baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

### C. Pemecahan masalah


Walaupun Pemerintah Kecamatan Trangkil berhasil mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, masih ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran strategis tersebut yaitu :

1. Kekurangan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Trangkil.
2. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tidak sama dengan perencanaan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.
4. Ada beberapa desa yang kurang tertib dalam melaksanakan kegiatan.

Sedangkan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, Kecamatan Trangkil mempunyai beberapa strategi sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator, pengukuran kinerja, serta sasarannya;
2. Menetapkan target sasaran secara logis dan realistis;
3. Merencanakan kegiatan, anggaran dan jadwal waktu pelaksanaan berdasarkan segi ekonomis, efisiensi dan efektifitas;
4. Meningkatkan koordinasi antar OPD/ Dinas/ Instansi dengan lebih optimal;
5. Pengembangan kualitas Sumber Daya Aparatur.

Trangkil, Februari 2023  
CAMAT TRANGKIL



**WAHYU WURIYANTO, S.STP, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19790712 199711 1 001